



PENETAPAN

Nomor 2269/Pdt.G/2021/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak:

Xxxxxxxxxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Asahan, sebagai Penggugat;

Melawan

Xxxxxxxxxxxx Alm, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Jl Xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Asahan, (Tergugat tinggal di rumah orang tua kandung yang bernama Ibu Musinem), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 November 2021 telah mengajukan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 2269/Pdt.G/2021/PA.Kis, tanggal 15 November 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami-Istri sah yang menikah pada Hari Minggu, Tanggal 02 Juni 2013, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 282 / 05 / VI / 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara, Tertanggal 03 Juni 2013 ;

Halaman 1 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 2269/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Rumah Orang Tua Penggugat yang beralamat di Dusun VIII, Desa Sei Dua Hulu, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara, selama lebih kurang 5 (Lima) Tahun lamanya, sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan Suami-Istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 (Satu) Orang Anak/Keturunan Kandung, yakni: XXXXXXXXXXXX, Perempuan, yang lahir di Sei Dua Hulu, Pada Tanggal 26 Januari 2014;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, setelah itu mulai sekitar Awal Tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan ;
 - a. Tergugat kurang lancar dalam memenuhi Nafkah Lahir kepada Penggugat dan kepada Anak Penggugat dengan Tergugat;
 - b. Tergugat sering bersikap dan berkata kasar (seperti dengan memukul bagian Tubuh, serta Menjambak Rambut Penggugat, dan Menghardik, Mencaci Maki dan bahkan menghina Penggugat) setiap kali terjadi pertengkaran;
 - c. Tergugat diketahui sudah Menikah Siri dengan Wanita Idaman Lain;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar Awal Tahun 2019, yang disebabkan karena Tergugat kurang lancar dalam memenuhi Nafkah Lahir kepada Penggugat dan kepada Anak Penggugat dengan Tergugat, setelah itu Penggugat dengan Tergugat kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dikarenakan Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat, namun Tergugat tidak dapat memenuhinya sembari marah kepada Penggugat, kemudian setiap kali Tergugat pulang dari bekerja Tergugat selalu membawa hasil yang tidak memuaskan bahkan Tergugat selalu marah tanpa alasan yang jelas serta Bersikap Kasar (seperti dengan Memukul Bagian Tubuh, dan Menjambak Rambut Penggugat), selanjutnya Tergugat tanpa alasan yang jelas pergi

Halaman 2 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 2269/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan Penggugat dan Anak Penggugat dengan Tergugat bahkan kini Tergugat diketahui sudah Menikah Siri dengan Wanita Idaman Lain dan sekarang diketahui sedang mengandung Anak dari pernikahan siri tersebut, sehingga oleh karena Penggugat merasa sudah kecewa atas sikap dan perilaku buruk Tergugat, maka selanjutnya Penggugat atas dasar pemikiran yang jernih serta atas dasar pertimbangan seluruh Keluarga besar Penggugat selanjutnya Penggugat memutuskan untuk mengajukan Cerai Gugat ini;

6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah melakukan hubungan Suami-Istri dan sudah pisah tempat tinggal serta tidak pernah berkomunikasi lagi sejak Awal Tahun 2019, hingga saat ini;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah di rukunkan/didmaikan oleh kedua belah pihak keluarga, namun tidak berhasil;

8. Bahwa dikarenakan hal hal yang telah Penggugat uraikan di atas, Penggugat sudah berketetapan hati dan merasa sudah tidak sanggup bersabar lagi bersuamikan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul atas perkara ini;

10. Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX (Alm)) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX).
3. Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau "Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan mana Penggugat telah hadir secara *in person* menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang disebabkan ternyata Tergugat tidak berada di alamat tersebut;

Selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut Perkara Nomor 2269/Pdt.G/2021/PA.Kis, tanggal 15 November 2021, yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 22 November 2021;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagai- mana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan UU. Nomor 50 Tahun 2009, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah di panggil untuk hadir di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pernyataan Pencabutan Perkara Nomor 2269/Pdt.G/2021/PA.Kis, tanggal 15 November 2021, yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 22 November 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan Penggugat telah mencabut perkaranya, maka majelis Hakim perlu memberikan putusan pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun

Halaman 4 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 2269/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 2269/Pdt.G/2021/ PA.Kis, dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Fadhilah Halim, S.HI, MH, sebagai Ketua Majelis, Ummu R. Siregar, SH, S.HI, MH dan Nurlaini M. Siregar, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rosmintaito, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Fadhilah Halim, S.HI, MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ummu R. Siregar, SH, S.HI, MH

Nurlaini M. Siregar, S.HI

Panitera Pengganti,

Rosmintaito, SH

Perincian

Biaya:

1. Pendaftara : R 30.000,00

Halaman 5 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 2269/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n	p		
2.	Proses	:	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp 250.000,00
4.	PNBP	:	Rp 20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp 10.000,00
6.	Meterai	: R	10.000,00

Jumlah : **R 370.000,00**

p
(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 2269/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)